



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN  
NOMOR 135 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BINTAN NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SERI KUALA LOBAM  
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang :
- a. berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bintan Nomor 264/PP.04.1-BA/2101/2023 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat :

1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1

<https://jdih.kpu.go.id/kepri/bintan/>

- Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 133 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 134 Tahun 2023 Tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  6. Keputusan Lurah Teluk Lobam Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Sekretaris dan Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Teluk Lobam Kecamatan Seri Kuala Lobam Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SERI KUALA LOBAM KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr **Hari Gusswolo** dan Sdri **Heni Ismiyati** dari jabatannya sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Menunjuk dan Menetapkan Sdri **Anita Triana** dan Sdr **Sofan Kholiq, S.IP** sebagai Pengganti
- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk

Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KELIMA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak tanggal penetapan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintan  
pada tanggal 12 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN,


ttd.

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN  
NOMOR 135 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BINTAN NOMOR 36 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SERI KUALA LOBAM  
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SERI KUALA LOBAM  
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>No</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KELURAHAN / DESA</b>	<b>JABATAN</b>
1	SUSENO	LAKI-LAKI	KUALA SEMPANG	SEKRETARIS
2	SAMSINAR	PEREMPUAN	KUALA SEMPANG	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
3	NILAM NIRMAWATI	PEREMPUAN	KUALA SEMPANG	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
4	ZURIATNO	LAKI-LAKI	BUSUNG	SEKRETARIS
5	HIDAYAT	LAKI-LAKI	BUSUNG	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
6	WAODE NUR ERVIANA	PEREMPUAN	BUSUNG	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
7	ALEX TRIONO	LAKI-LAKI	TELUK LOBAM	SEKRETARIS

8	<b>ANITA TRIANA</b>	<b>PEREMPUAN</b>	<b>TELUK LOBAM</b>	<b>Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu</b>
9	<b>SOFAN KHOLIQ, S.IP</b>	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>TELUK LOBAM</b>	<b>Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu</b>
10	ARIYANTI	PEREMPUAN	TELUK SASAH	SEKRETARIS
11	WAGIONO	LAKI-LAKI	TELUK SASAH	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
12	TOMMY PUTONG	LAKI-LAKI	TELUK SASAH	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
13	IBRAHIM, S.E.Sy	LAKI-LAKI	TANJUNG PERMAI	SEKRETARIS
14	NOFICANDRA	LAKI-LAKI	TANJUNG PERMAI	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilu
15	SULISTIAWATI	PEREMPUAN	TANJUNG PERMAI	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu

Ditetapkan di Bintan  
pada tanggal 12 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN,

ttd.

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



KAMARUL ZAMAL

<https://jdih.kpu.go.id/kepri/bintan/>